



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

---

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilaksanakan Penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
14. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah kerjanya;
15. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah;
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugasi untuk melakukan tugas dan fungsi koordinasi penyelesaian kegiatan sesuai dengan tugas koordinasinya
20. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati dibidang keahlian tertentu, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Sekretariat Daerah

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten - Asisten Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian - Bagian;
  - c. Sub Bagian - Sub Bagian;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten - Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :



- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
  1. Bagian Pemerintahan
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
  1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  2. Bagian Administrasi Pembangunan
  3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
  1. Bagian Organisasi
  2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
    - 2.1 Sub Bagian Protokol
  3. Bagian Umum, membawahkan :
    - 3.1 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
    - 3.2 Sub Bagian Perlengkapan
    - 3.3 Sub Bagian Rumah Tangga
  4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

1. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
  - 1.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - 1.2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga  
Inspektorat  
Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2. Inspektur Pembantu Wilayah I
3. Inspektur Pembantu Wilayah II
4. Inspektur Pembantu Wilayah III
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagian Keempat

Badan Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
3. Bidang Sosial Budaya
4. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Mutasi, Kedudukan Hukum, dan Pensiun
3. Bidang Data, Pengadaan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Anggaran, membawahkan :
  - 2.1. Sub Bidang Anggaran I
  - 2.2. Sub Bidang Anggaran II
3. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  - 3.1 Sub Bidang Perbendaharaan
  - 3.2 Sub Bidang Kas Daerah
4. Bidang Akuntansi, membawahkan :
  - 4.1 Sub Bidang Akuntansi
  - 4.2 Sub Bidang Pelaporan
5. Bidang Aset, membawahkan :
  - 5.1 Sub Bidang Aset I



- 5.2 Sub Bidang Aset II
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- 1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
  - 2.1. Sub Bidang Pajak Daerah
  - 2.2. Sub Bidang Retribusi Daerah
- 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, membawahkan :
  - 3.1 Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB
  - 3.2 Sub Bidang Penagihan PBB
- 4. Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
  - 4.1 Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah
  - 4.2 Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 9

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari :

- 1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
  - 1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya , Agama, membawahkan :
- 3. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan
- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 10

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- 1. Kepala;
- 2. Unsur Pengarah;
- 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - 3.1 Kepala Pelaksana;
  - 3.2 Sekretariat;
  - 3.3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 3.4 Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan



- 3.5 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;  
4. Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Dinas Daerah  
Paragraf 1  
Dinas Pendidikan  
Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
  - 2.1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  - 2.2. Seksi Pendidikan Masyarakat
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
  - 3.1 Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
  - 3.2 Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Sekolah Dasar
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
  - 4.1 Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
  - 4.2 Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana SMP
5. Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kebudayaan
  - 5.1 Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
  - 5.2 Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
  - 5.3 Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2  
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata  
Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata terdiri dari:

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pemuda dan Olah Raga
3. Bidang Pariwisata
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3  
Dinas Kesehatan  
Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum



- 1.2 Sub Bagian Kepegawaian
- 1.3 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 4

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

#### Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1. Sub Bagian Umum
  - 1.2. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Sosial
3. Bidang Data Sosial
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 2.1 Seksi Identitas Penduduk
  - 2.2 Seksi Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 6

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :

- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
4. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 7

#### Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### Pasal 17

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
  - 2.1. Seksi Penegakan, Pembinaan, dan Pengawasan
  - 2.2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
3. Bidang Trantibum dan Linmas, membawahkan :
  - 3.1 Seksi Operasi dan Pengendalian
  - 3.2 Seksi Kerja Sama dan Pemadam Kebakaran
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 8

#### Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

#### Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Penanaman Modal
3. Bidang Perizinan
4. Bidang Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Kerja
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 9

#### Dinas Perdagangan

#### Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :



- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Perdagangan, membawahkan :
  - 2.1. Seksi Pengembangan, Pembinaan Usaha Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar
3. Bidang Perindustrian
4. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 10

#### Dinas Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik, membawahkan :
3. Bidang Informatika dan Persandian
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 11

#### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Sumber Daya Air
4. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
5. Bidang Bina Konstruksi
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 12

#### Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Bidang Pertanahan

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 13  
Dinas Pertanian  
Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Penyuluhan
4. Bidang Perkebunan
5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 14  
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Ketahanan Pangan
3. Bidang Perikanan
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 15  
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan  
Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
  - 2.1. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - 2.2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas
  - 3.1. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sarana dan Prasarana Persampahan
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Bidang Perhubungan, membawahkan :
  - 5.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas



- 5.2 Seksi Teknik Perparkiran dan Terminal
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 16  
Dinas Perpustakaan  
Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari :

- 1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 1.2 Sub Bagian Keuangan
- 2. Bidang Perpustakaan
- 3. Bidang Kearsipan
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam  
Kecamatan  
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Keuangan
  - b. Seksi Pemerintahan
  - c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  - e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
  - f. Kelurahan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. Sekretariat
  - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
  - c. Seksi Perekonomi dan Pembangunan
  - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III  
STAF AHLI BUPATI  
Pasal 28

- (1) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
  - b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
  - c. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara priodik kepada Bupati; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum.

#### BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 29

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang fungsi koordinasinya.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator atau Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3) di tetapkan dengan keputusan Bupati.

##### Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perangkat daerah harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan difasilitasi oleh perangkat daerah atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi ke tata laksanaan.

Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditanganinya.
- (2) Penyampaian laporan dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Sekretaris Daerah dengan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten yang membidangi bidang urusan pemerintahan

Pasal 34

- (1) Perangkat daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di masing-masing Unit Organisasinya.
- (2) Penyusunan Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan difasilitasi oleh perangkat daerah atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi ke kelembagaan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.



- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

#### Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

- (1) Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penunjukan pertama Pejabat Fungsional selaku koordinator atau sub koordinator sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (3), merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari Pejabat Struktural yang di alihkan menjadi Pejabat Fungsional.
- (4) Ketentuan yang mengatur mengenai Tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural di lingkungan perangkat daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini
- (5) Tugas dan fungsi serta uraian tugas tambahan bagi Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinator atau Sub Koordinator di lingkungan perangkat daerah mengacu pada Tugas dan fungsi serta uraian tugas Jabatan Struktural sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
- (2) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 30 Desember 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**






BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 56 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021




BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
  
**AULIA OKTAFIANDI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




**AULIA OKTAFIANDI**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 56 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,




AULIA OKTAFIANDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
STAF AHLI BUPATI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**



**AULIA OKTAFIANDI**